

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 3850/C.C3/PR/2009 tanggal 27 Agustus 2009 perihal Edaran Program Block Grant Perluasan Akses SMP Tahun Anggaran 2010 (Pembangunan Unit Sekolah Baru/USB SMP dan Pengembangan SD-SMP Satu Atap);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagai Lembaga Sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.
- KEDUA : Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebanyak 22 (dua puluh dua) lembaga dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas penetapan Lembaga SD-SMP Satu Atap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Malang Nomor 180/1187/KEP/421.013/2007 tentang Penetapan Lembaga SD-SMP Satu Atap Tahun 2007 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 28 Juli 2010



TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
5. Inspektur Kabupaten Malang;



BUPATI MALANG

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR : 180/ 260 /KEP/421.013/2010
TENTANG
PENETAPAN LEMBAGA SD-SMP SATU ATAP

BUPATI MALANG,

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang merata dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, etnis dan gender;
- b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a. konideran menimbang ini dan guna menunjang tercapainya penuntasan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta memperluas dan dalam rangka pemerataan layanan pendidikan dasar, khususnya di lokasi yang sulit dijangkau dari layanan pendidikan SMP reguler, maka perlu ditetapkan Lembaga SD-SMP Satu Atap dengan Keputusan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MALANG
 NOMOR : 180/ 260 /KEP/421.013/2010
 TANGGAL : 28 Juli 2010

NAMA-NAMA LEMBAGA SD-SMP SATU ATAP

NO	NAMA LEMBAGA	DESA	KECAMATAN
1.	SMPN 3 Ngantang Satu Atap	Jombok	Ngantang
2.	SMPN 4 Ngantang Satu Atap	Pagersari	Ngantang
3.	SMPN 3 Donomulyo Satu Atap	Sumberotro	Donomulyo
4.	SMPN 4 Ampelgading Satu Atap	Argoyuworo	Ampelgading
5.	SMPN 5 Ampelgading Satu Atap	Tamansari	Ampelgading
6.	SMPN 4 Lawang Satu Atap	Sidoluhur	Lawang
7.	SMPN 5 Lawang Satu Atap	Srigading	Lawang
8.	SMPN 3 Tumpang Satu Atap	Duwet	Tumpang
9.	SMPN 3 Pujon Satu Atap	Pujonkidul	Pujon
10.	SMPN 4 Pujon Satu Atap	Bendosari	Pujon
11.	SMPN 3 Poncokusumo Satu Atap	Ngadas	Poncokusumo
12.	SMPN 4 Singosari Satu Atap	Wonorejo	Singosari
13.	SMPN 4 Bantur Satu Atap	Pringgodan	Bantur
14.	SMPN 5 Bantur Satu Atap	Bantur	Bantur
15.	SMPN 3 Jabung Satu Atap	Sidomulyo	Jabung
16.	SMPN 3 Tirtoyudo Satu Atap	Tamansatriyan	Tirtoyudo
17.	SMPN 3 Kalipare Satu Atap	Putukrejo	Kalipare
18.	SMPN 2 Karangploso Satu Atap	Donowarih	Karangploso
19.	SMPN 3 Karangploso Satu Atap	Ngenep	Karangploso
20.	SMPN 3 Pagak Satu Atap	Sumberkebo	Pagak
21.	SMPN 4 Sumbermanjing Satu Atap	Tambakrejo	Sumbermanjing Wetan
22.	SMPN 5 Sumbermanjing Satu Atap	Tegalrejo	Sumbermanjing Wetan

